

Pengawasan Bagi Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas II Pare-pare

Edy Rachmat^{1*}, Sudarmi², Nasrul Haq³

- 1) Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
- 2) Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
- 3) Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was knowing preliminary control, concurrent control, and feedback for foreign citizens at the pare-pare class II immigration office. A qualitative kind of research with a data source consists of primary data and secondary data. The informant is made up of six people from the immigration office. Data-collection techniques use observation, interviews and documentation. The technique of data analysis is data reduction, data presentation, verification of data and deduction withdrawal.. The results of the study shows that supervision for foreign nationals has been actualized in policy, namely by conducting periodic surveillance of foreign nationals who are already in the working area of Class II Pare-pare immigration authorities and conducting checks on foreign nationals who will enter Indonesian territory more precisely the working area of Kanim Parepare.

Keywords: *surveillance, foreign nationals, parepare class II immigration office*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui *Preliminary Control* (Pengendalian Awal), *Concurrent Control* (Pengendalian Secara Bersamaan), serta mengetahui *Feedback Control* (Pengendalian Umpan-Balik) bagi Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas II Pare-Pare. Jenis penelitian kualitatif dengan sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Informan terdiri atas 6 orang dari pihak Kantor Imigrasi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa pengawasan bagi warga Negara asing telah diaktualisasikan dalam kebijakan yaitu dengan melakukan pengawasan secara berkala terhadap warga Negara asing yang telah berada di wilayah kerja kantor imigrasi kelas II Pare-pare serta melakukan pemeriksaan terhadap warga Negara asing yang akan memasuki wilayah Indonesia lebih tepatnya wilayah kerja Kanim Parepare.

Kata Kunci: pengawasan, warga negara asing, kantor imigrasi kelas II parepare

* edy@gmail.com

PENDAHULUAN

Hukum internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua Negara untuk menjalankan *yurisdiksi* atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di wilayah Negara tersebut. Hal ini bahwa setiap Negara berhak merumuskan hal tentang lalu lintas antar Negara.

Peraturan terhadap lalulintas yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, ini berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap Negara yang memiliki sifat umum maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan suatu Negara. Wahyudin (2004: 23).

Pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) adalah untuk melindungi masyarakat dan kedaulatan Negara Republik Indonesia. Segala tindakan pelanggaran dan tindakan kejahatan yang di lakukan WNA di wilayah Negara Indonesia maka akan dilakukan tindakan tegas. Salah satu tindakan khusus dan khas dari fungsi Keimigrasian yang di berikan kepada WNA yang melakukan pelanggaran adalah Deportasi. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Keimigrasian, segala tindakan terhadap penyimpangan

dan pelanggaran peraturan dibidang keimigrasian dapat dikenakan sanksi melalui keimigrasian atau proses peradilan.

Sulawesi Selatan akhir-akhir ini merupakan salah satu daerah yang tujuan warga Negara asing atau tenaga kerja asing, hal ini dibuktikan, pada tahun 2017 sebanyak 689 tenaga kerja asing berada dalam wilayah Sulawesi Selatan. Dari 689 sebanyak 391 orang pemegang kartu izin tinggal terbatas (kitas). Tenaga kerja asing ini didominasi warga asal Tiongkok sebanyak 227 orang, selebihnya berasal dari berbagai Negara.

Diwilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Pare-Pare terdapat warga Negara asing dan tenaga kerja asing yang memiliki dokumen yang sudah tidak berlaku (*Overstay*). Pada Tahun 2017, Januari sebanyak 65 tenaga kerja asing di periksa. Dari 65 yang di periksa hanya 12 yang memiliki surat izin, sedangkan 30 orang yang kehabisan kontrak dan 23 yang belum memiliki izin.

Terdapat pendapat yang menyatakana bahwa manajemen adalah sebagai suatu seni untuk mendapatkan segala sesuatu dilakukan melalui orang lain. Pendapat ini berkembang berdasarkan kenyataan bahwa pemimpin mempereh tujuan organisasi

dengan jalan mengatur orang lain guna melakukan pekerjaan yang dibutuhkan, tanpa harus mengerjakan pekerjaan sendiri. Manajemen merupakan spesifik yang mengubah sekumpulan orang menjadi kelompok yang lebih efektif, berorientasi pada tujuan, dan produktif.

Menurut Stoner dan Freeman dalam Wibowo (2014) Manajemen merupakan Suatu proses menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi melalui fungsi *Planing* dan *Decision Making*, *Organizing*, *Leading*, Dan *Controlling*. Manajemen juga dikatakan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh George R. Terry.

Menurut Stoner dan Freeman dalam Wibowo (2014) Manajemen merupakan Suatu proses menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi melalui fungsi *Planing* dan *Decision Making*, *Organizing*, *Leading*, Dan *Controlling*. Manajemen juga dikatakan sebagai

suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh George R. Terry.

Menurut Terry dalam Effendi (2011:3) berpendapat bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya.

Pengawasan sebagai kegiatan untuk memastikan apa yang telah dilaksanakan atau apa yang sedang dilakukan, maksudnya menilai prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan koreksi sehingga hasil dari pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pendapat lain yang dikemukakan bahwa pengawasan itu merupakan suatu proses kegiatan yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas pekerjaan organisasi, Sugandha (2004: 150).

Menurut Kathryn dan David dalam Silalahi (2011: 380) pengendalian adalah proses pemantauan kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan tujuan organisasional yang diharapkan.

Perbedaan pola pikiran dalam memberikan pengertian tentang pengawasan tentunya sangat banyak alasan sebagai penyebabnya, antara lain target kegiatan yang dilakukan, tingkat kesulitan tentang pekerjaan, manusia yang dihadapinya, perkembangan lingkungan social dan fisik yang dihadapinya, dan lain sebagainya yang menyebabkan memberikan argumentasi yang berbeda-beda.

Pengawasan Menurut Jum Anggriani dalam Simorangkir (2016: 5) bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah telah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Pendapat lain mengenai pengawasan yang merujuk pada pola pikir yang hampir sama dikemukakan Menurut Siagian (2002:258) bahwa Pengawasan ialah semua upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan bekerja guna menjamin bahwa berbagai

kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya kita juga meminjam pengertian pengawasan yang dikemukakan oleh Situmorang dalam Makmur (2011: 176), bahwa pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang di laksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang ingin di capai.

Menurut Schermerhon dalam Sule, dkk (2005: 317) mendefinisikan pengawasan adalah sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Pendapat yang sama juga di kemukakan oleh pakar lain, Menurut Schermerhorn dalam Silalahi (2011: 380) pengendalian adalah kegiatan menetapkan standar kinerja, pemantauan dan pengukuran kinerja, membandingkan hasil kinerja aktual hasil pengukuran dengan standar yang telah dibuat, serta mengambil tindakan korektif dan penyesuaian atau pengembangan bilamana dibutuhkan.

Penjelasan Schermerhon sejalan dengan pengertian pengawasan menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert dalam

Sule, dkk (2005:317) menurut mereka pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Menurut Terry dalam Huda (2007:33) mengemukakan pendapat bahwa Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.

Menurut Mockler dalam Huda (2007:34) juga memberikan pendapat, bahwa pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi maupun umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menetapkan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya yang diperlukan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.

Menurut Robbins dan Coulter dalam Amirullah, dkk (2004:298) pengawasan adalah sebagai suatu proses memantulkan kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah

ditentukan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti.

Menurut Febrian (2005:11), pada intinya Pengawasan adalah keseluruhan dari kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau telah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Keimigrasian menurut Imam Susanto (2004:4) yaitu pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Dalam hal ini pengawasan adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang ditentukan. Maka pengertian keimigrasian adalah seluruh rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol orang masuk dan keluar wilayah Indonesia mulai tempat pemeriksaan imigrasi serta pemeriksaan keberadaan orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai maksud atau tujuan orang asing tersebut masuk ke Indonesia dengan visa yang diberikan sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan keimigrasian tidak hanya pada saat di TPI tetapi juga mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan warga negara asing tersebut.

Keimigrasian dalam Undang-undang adalah hal ihwal, lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang. Fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan Negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan Negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian.

Pengawasan adalah kegiatan pengamatan dari pelaksanaan semua kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Warhan dalam Putri (2016:5) untuk mewujudkan *selective policy* diperlukan pengawasan terhadap warga Negara Asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat masuk, tetapi selama mereka berada di Wilayah Indonesia termasuk Kegiatan-kegiatannya. Sasaran pengawasan menurut “Petunjuk Pemantauan Operasional Keimigrasian Nomor: F4-IL.O1.10-1.1044 Tahun 1999 Tentang Keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Indonesia.

Menurut Sahir Sihombing dalam Putri (2016:6) Pengaturan Keimigrasian tidak bisa lepas dari pengaruh intensitas lalu-lintas orang antar negara. Dengan Perkembangan globalisasi yang semakin meningkat berdampak pada peningkatan lalu lintas antar negara yang berpengaruh terhadap pengaturan Keimigrasian. Oleh karena itu dibutuhkan peran pengawasan sebagai alat kontrol lalu lintas keimigrasian.

Aparat Keimigrasian sebagai aparat negara dituntut untuk menyelenggarakan negara dengan baik

berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan setelah peneliti melakukan seminar proposal dan mendapat surat izin penelitian dari Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan mutu (LP3M) Universitas Muhammadiyah Makassar. Lokasi penelitian di Kota Pare, tepatnya pada instansi Kantor Imigrasi Kelas II Pare-Pare.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi langsung, wawancara mendalam dan dokumentasi. Berikut teknik pengumpulan data: (1) Observasi, (2) Wawancara (3) Dokumentasi.

Jenis Penelitian yang di gunakan adalah kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan adalah penekanan pada observasi wawancara untuk orang, sebagai lawannya adalah gambaran kondisi objektif secara ilmiah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono 2014 penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan

masalahnya dengan menggunakan data empiris.

Sumber Data : 1) Data primer, dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari lapangan penelitian, baik pengamatan langsung maupun wawancara kepada informan. Yang dalam hal ini peneliti menggunakan teknik Expert Sampling (sampel ahli) dalam menentukan informan. 2) Data sekunder Peneliti dalam hal ini turut memerlukan data-data pendukung lain atau data sekunder untuk menguji mendukung kebenaran dari data primer yang diperoleh peneliti. Data sekunder ini dapat berupa naskah, dokumen resmi, literatur, artikel, koran dan sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Imigrasi Klas II Parepare dibangun di atas tanah seluas 2000m² dengan luas bangunan 716m² yang diresmikan pada Tanggal 11 September 1986 dan sampai saat ini telah dilakukan beberapa kali perluasan terakhir tahun 2008 berupa pembangunan ruang arsip dan Ruang Tata Usaha lantai 2, disamping itu Kantor Imigrasi Parepare memiliki Ruang Detensi Imigrasi yang terletak di kota Parepare, Pos Imigrasi yang terletak di kec. Belopa Kota Palopo, dan

beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Wilayah kerja Kantor Imigrasi Parepare sebagai salah satu unit Pelaksana Teknis dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Menjadi sangat penting untuk dikaji, karena selain Makassar, Parepare juga memiliki beberapa titik Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), yaitu : Pelabuhan Garongkong di Kabupaten Barru, Pelabuhan Nusantara dan Pelabuhan Cappa Ujung yang masing-masing di kota Parepare, Pelabuhan PLTD Suppa di Pinrang, Pelabuhan Bua di Palopo, Pelabuhan Balantang di Sorowako, Luwu Timur.

Namun pada tahun 2015 dengan adanya Kantor Imigrasi kelas III Palopo yang di dirikan, Pelabuhan Bua dan Pelabuhan Balantang di Sorowako yang masing-masing berada di Palopo dan Luwu Timur tidak lagi masuk dalam Wilayah Kerja Kantor Imigrasi kelas II Parepare. Keseluruhan TPI ini sering dilintasi oleh orang asing, utamanya Pelabuhan Nusantara yang sering menjadi tempat transit Kapal Turis yang bertujuan mengunjungi objek wisata Tana Toraja melalui jalur darat. Kemudian beberapa TPI lainnya yang berada di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Parepare biasanya hanya untuk pendaratan kapal-kapal tanker atau

kapal yang membawa ternak dari luar negeri, awak kapal tersebut singgah minimal sehari sampai 2 hari di Kota/Kabupaten setempat.

Selain terdapat 4 TPI, wilayah kerja Kantor Imigrasi Parepare adalah salah satu daerah yang banyak di datangi Orang Asing, keberadaan orang asing tersebut selain sebagai turis, rokhniwan, penyatuan keluarga/kunjungan keluarga juga sebagai tenaga kerja ahli di Perusahaan-perusahaan yang terdapat pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Parepare. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain : PT Energy Sengkang di Waji, PLTD Suppa di Pinrang, PT Gemilang Barru dan PT bagus Karya serta Philips di Barru.

Sistem pelayanan di Kantor Imigrasi Klas II Parepare telah didukung oleh sistem informasi biometrik untuk layanan Surat Perjalanan RI (Paspor) dan sistem E-Office untuk pelayanan perijinan kepada orang asing. Dengan sistem ini pelaksanaan tugas Seksi Lalu Lintas Keimigrasian (LANTASKIM), Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (WASDAKIM), dan Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian (INSARKOM), terpusat menjadi satu kesatuan sistem sehingga pelayanan lebih sederhana, cepat dan

terukur yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kantor Imigrasi Kelas II Parepare sebelum Tahun 2015 membawahi wilayah kerja sebanyak 13 Kabupaten/Kota yang dimaksud, adalah: Kabupaten Barru, Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kota Palopo, dan Kabupaten Wajo. Namun pada Tahun 2015 yang tadinya Kantor Imigrasi Parepare membawahi wilayah kerja sebanyak 13 Kabupaten/Kota, kini Kantor Imigrasi Kelas II Parepare membawahi wilayah kerja sebanyak 8 Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kota Parepare, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Soppang, dan Kabupaten Wajo.

Dalam beberapa tahun terakhir, proses globalisasi telah meningkatkan factor yang mendorong Warga Negara lain untuk berkunjung ke Negara-negara lain, selain alasan sebagai turis, rokhniwan, kunjungan keluarga juga sebagai tenaga kerja ahli di Perusahaan-perusahaan. Hal ini kemudian

menyebabkan meningkatnya jumlah aktivitas migrasi antar Negara ke Negara lain seperti di Negara Indonesia yang menjadi salah satu tujuan Warga Negara asing untuk berkunjung.

Warga Negara asing yang berkunjung ke Indonesia harus melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), khususnya di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi kelas II Parepare yang menjadi salah satu pintu laut untuk memasuki kawasan Indonesia khususnya wilayah Sulawesi. Berangkat Dari fenomena yang telah di jelaskan kemudisn muncul praktek penyimpangan, yaitu Warga Negara Asing yang melakukan kunjungan ke Indonesia khususnya kota Parepre sering kali melakukan pelanggaran Keimigrasian karena batasan, ketidak tahuan dan ketidak mampuan dari para imigran dalam memenuhi syarat sebagai imigrasi resmi.

Permasalahan imigran merupakan masalah yang kompleks yang menyentuh berbagai aspek. Bukan hanya tentang penyediaan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan dan papan yang manjadi permasalahan utama, tetapi juga masalah keamanan bagi masyarakat maupun instansi yang terkait dalam penanganan Imigran yang tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan serta

terlibat dalam perkelahian antara imigran yang berbeda negara maupun imigran dengan warga sekitar. Maka dari itu pengawasi Warga Negara Asing di wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Pare-pare ini harus dilakukan guna meminimalisir masalah sosial yang kerap terjadi.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa imigran yang ada di Sulawesi selatan hampir mencapai ribuan dan sebagian dari mereka adalah imigran gelap yang belum mendapatkan status pengungsi, pencari suaka atau deportasi, terkhusus di kota Parepare, Permasalahan yang muncul bagi masyarakat local akan mendapatkan efek negatifi dan melakukan propaganda atau bersimpati terhadap ideologi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan dasar Negara, memberikan pengaruh budaya asing bagi masyarakat lokal sehingga pelanggaran imigrasi terjadi karena ketidak berdayaan hak dari Negeranya memaksa mereka pergi dari negaranya. Permasalahan yang terjadi di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi kelas II Parepare karena pengawasan yang di lakukan Kantor Imigrasi Parepare masih kurang efektif.

Efektivitas Pengawasan Warga Negara Asing terkait masalah imigran pada penelitian ini dapat dilihat dari tiga

Teori antara lain Preliminary Control (pengawasan awal), Concorrent Control (Pengawasan secara bersamaan), dan Feedback Control (pengawasan umpan balik) . Adapun hasil penelitian terkait dalam pengawasan masalah Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas II Pare-pare sebagai berikut:

***Preliminary Control* (pengawasan awal)**

Preliminary Control atau pengawasan awal adalah kegiatan awal yang dilakukan untuk memastikan apakah seluruh persiapan pengawasann telah sesuai dengan standar pengawasan sebelum dilakukannya kegiatan. Preliminary Control mencakup semua kegiatan manajerial untuk memperbesar kemungkinan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan.

Preliminary Control atau pengawasan awal dalam hal ini mengacu kepada atauran dasar serta strategi lembaga sebelum dilakukannya pengawasan, hal ini bertujuan untuk meminimalisir masalah-masalah yang akan dihadapi serta meminimalisir kegagalan agar pengawasan yang dilakukan dapat berlangsung secara efektif dalam mencapai tujuan dari pengawasan yang dilakukan.

Pada Kantor Imigrasi kelas II Pare-pare memiliki peran sebagai salah

satu pintu masuk ke Negara Indonesia melalui jalur laut, Kantor Imigrasi Kelas II Parepare atau yang biasa di kenal dengan nama TPI kelas II Parepare bertugas melakukan pemeriksaan serta melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang berada di wilayah Indonesia lebih tepatnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas II Parepare.

Preliminary Control atau pengawasan awal pada Kantor Imigrasi kelas II Parepare memiliki peran penting yang menentukan apakah pengawasan akan di lanjutkan atau tidak serta untuk melakukan persiapan seperti mengumpulkan informasi atau hal-hal yang di butuhkan sebelum turun langsung kelapangan untuk melakukan pengawasan lanjutan sesuai dengan informasi yang didapatkan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Inteldalkim Kantor Imigrasi kelas II Parepare.

Berdasarkan uraian serta hasil wawancara dengan beberapa informan yang terpilih, menunjukkan bahwa *Preliminary Control* (pengawasan awal) yang ada pada Kantor Imigrasi kelas II Parepare yang paling penting yaitu informasi-informasi serta data-data dan laporan yang diperoleh dari berbagai pihak yang bekerja sama dengan Kanim kelas II Parepare. Data dan informasi tersebut berkaitan tentang keberadaan

serta kegiatan warga negara asing yang menjadi acuan untuk melakukan pengawasan atau pemeriksaan.

Rapat atau pertemuan juga dilakukan untuk mengetahui serta memperjelas data serta informasi yang telah diperoleh. Kanim kelas II Parepare juga membagi daerah-daerah yang memiliki potensi kunjungan serta keberadaan warga negara asing. Hal ini bertujuan untuk mengevektifkan pengawasan yang dilakukan warga negara asing serta meningkatkan peluang keberhasilan pengawasan yang dilakukan.

Tidak hanya informasi, data, laporan-laporan terkait keberadaan dan kegiatan warga negara asing, pembagian wilayah menurut potensi kunjungan dan keberadaan warga negara asing yang menentukan kevektifan dan keberhasilan pengawasan yang dilakukan tetapi SDM serta sarana prasarana yang juga menentukan keberhasilan pengawasan yang dilakukan.

***Concurrent Control* (Pengawasan secara bersamaan)**

Concurrent Control atau Pengawasan secara bersamaan atau pengawasan pada saat kerja berlangsung juga sering disebut pengawasan ya atau tidak (*yes/no control*) merupakan

pendekatan untuk pengendalian yang mencari akibat ketika pelaksanaan pekerjaan.

Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Pemantauan pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran-sasaran yang telah di rencanakan tercapai. Kegiatan, keberadaan serta keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki oleh warga negara asing adalah sebuah hal yang perlu diperhatikan didalam melaksanakan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya masalah yang akan terjadi. Pengawasan warga negara asing dilakukan tidak hanya pada saat mereka telah melakukan kegiatan, tapi pengawasan warga negara asing telah di mulia pada saat mereka akan memasuki wilayah Indonesia. Pemeriksaan yang dilakukan pada saat warga negara asing tersebut akan memasuki wilayah Kerja kantor Imigrasi kelas II Pare-pare terkait dengan Izin tinggal atau visa yang mereka gunakan telah sesuai dengan Peraturan keimigrasian yang mengatur tentang dokumen perjalan yang dimiliki warga negara asing serta tujuan mereka memasuki wilayah Indonesia lebih tepatnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Parepare.

Dari hasil wawancara beberapa narasumber atau informan terkait dengan *Concorrent Control* atau

Pengawasan secara bersamaan atau pengawasan pada saat kerja berlangsung terhadap warga negara asing yang berada diwilayah Indonesia tepatnya wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas II Parepare. Ini menyangkut tidak hanya keberadaan dan kegiatan dari warga negara asing tersebut tapi juga menyangkut dokumen perjalana yang dimiliki warga negara asing yang memasuki wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas II Parepare.

Pengawasan warga negara asing dilakukan tidak hanya pada saat mereka telah melakukan kegiatan, tapi pengawasan warga negara asing telah di mulia pada saat mereka akan memasuki wilayah Indonesia. Pemeriksaan yang dilakukan pada saat warga negara asing tersebut akan memasuki wilayah Kerja kantor Imigrasi kelas II Pare-pare terkait dengan Izin tinggal atau visa yang mereka gunakan telah sesuai dengan Peraturan keimigrasian yang mengatur tentang dokumen perjalan yang dimiliki warga negara asing serta tujuan mereka memasuki wilayah Indonesia lebih tepatnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Parepare.

Dalam melakukan pengawasan warga negara asing ada 2 pengawasan yang dilakukan, yaitu pengawasan Administrasi dan pengawasan lapangan. Pengawasan administrasi dan

pengawasan lapangan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Negara Indonesia terkhusus di wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Parepare adalah dua sistem pengawasan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan ini sebagai wujud adanya ketergantungan sistem. Karena pengawasan lapangan tidak secara serta-merta begitu saja dapat dilaksanakan, bila tidak ada temuan dari hasil pengawasan administrasi mengenai penyimpangan izin tinggal atau habis masa tinggalnya.

***Feedback Control* (pengawasan umpan balik)**

Pengendalian umpan balik (*feedback control*) atau *Past Action Control* merupakan pendekatan pengawasan dengan fokus pada keluaran atau hasil akhir dari kegiatan pengawasan yang dilakukan. Pengawasan Feed Back atau pengawasan umpan balik yaitu mengukur hasil dari kegiatan pengawasan yang telah dilakukan, untuk mengukur penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan yang mungkin terjadi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Kaitanya dengan pengawasan warga negara asing yang dilakukan

Kantor Imigrasi kelas II Parepare maka *feedback control* atau pengawasan umpan balik akan melihat hasil dari pengawasan yang telah dilakukan kemudian akan memberikan penanganan sesuai dengan tingkat kesalahan dan aturan keimigrasian yang berlaku.

Pengendalian umpan balik (*feedback control*) terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia tepatnya wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas II Parepare. Pemberian sanksi terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran salah satunya deportasi. Deportasi merupakan penerapan sanksi dimana sudah menjadi HAK Negara Indonesia untuk mengusir warga negara asing yang berada di wilayah Negara Indonesia.

Dari hasil wawancara beberapa narasumber atau informan terkait dengan Pengendalian umpan balik (*feedback control*) terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia tepatnya wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas II Parepare. Pemberian sanksi terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran salah satunya deportasi. Deportasi merupakan penerapan sanksi dimana sudah menjadi HAK Negara Indonesia untuk mengusir warga negara asing yang berada di wilayah Negara Indonesia.

Pendeportasian atau pengusiran tersebut semata-mata demi kepentingan Negara Indonesia. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan negara asal mereka atau dari negara mana orang tersebut datang. Dilakukan proses keimigrasian apabila pada saat pemeriksaan kedatangan maupun keberangkatan, ditemukan orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum keimigrasian, misal: visa palsu, izin keimigrasian yang tidak berlaku lagi, paspor palsu (termasuk pengertian pemalsuan baik sebagian ataupun seluruhnya dari suatu dokumen).

Pengusiran yang dimaksud atau pendeportasian yang dilakukan merupakan keputusan sepihak dari pemerintah berupa tindakan mengeluarkan warga negara asing dari wilayah Republik Indonesia karena berbahaya atau mengancam bagi ketentraman, kesusilaan, atau kesejahteraan umum. Keputusan untuk melakukan tindakan pendeportasian terhadap warga negara asing dilakukan oleh pejabat Imigrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Imigrasi kelas II Parepare mengenai Pengawasan Warga Negara Asing telah sampai pada titik dimana peneliti dapat menyimpulkan sebagai

berikut: (1) *Preliminary Control* (pengendalian awal), pada wilayah Kerja Kantor Imigrasi Pare-Pare, informasi terkait keberadaan Warga Negara Asing telah didapatkan dengan baik, hanya saja personil atau tim pengawasan yang masih sangat terbatas. Hal tersebut menyebabkan masih ada warga negara asing yang luput dari pengawasan sehingga pengawasan yang dilakukan belum efektif, (2) *Concurrent Control* (Pengendalian Secara Bersamaan), pada Kantor Imigrasi kelas II Parepare telah sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu pengawasan administrasi dan pengawasan operasional, (3) *Feedback Control* (Pengendalian Umpan-Balik) pada Kantor Imigrasi kelas II Parepare terkait dengan pemberian sanksi atau hukuman bagi warga negara asing yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah kerja Kantor Imigrasi Parepare telah berjalan sesuai aturan. Adapun sanksi yang diberikan terhadap warga negara asing berupa deportasi atau pemulangan/pengusiran ke negara asal dan pencekalan.

DAFTAR PUSTAKA

Ukun, Wahyudin, 2004, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Jakarta: PT. Adi Kencana Aji.

- Effendi, Usman, 2014, *Asas-asas Manajemen*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugandha, Achmad, 2014, *Aspek-Aspek Pengawasan*, Semarang: Uness Press
- Silalahi, Ulber, 2011, *Asas-Asas Manajemen*, Bandung: Rafika Aditama.
- Suriansyah, Murhaini, 2014, *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sule, Ernie Trisnawati & Saefullah, Kurniawan, 2005, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Prenada Media.
- Wijayanto, Dian, 2012, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT Gramedia.
- Mukarom, Zenal dan Muhidin Wijaya Laksana, 2015, *Managemen Pelayanan Publik*, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan-Edisi terbaru 2016*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hasibuan, S.P Malayu, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi*, Jakarta: Bumi Aksara.